

**Family Priority Rights in The Quran and Their Limits: A
Maqāsidī Exegetical Study of The Verses on *Qarābah***

**Hak Prioritas Keluarga dalam Al-Quran dan Batasannya:
Studi Tafsir *Maqāsidī* Atas Ayat-ayat Kekkerabatan**



Article History

Submitted : 09/09/2025

Reviewed : 01/06/2026

Revised : 03/06/2026

Aproved : 22/06/2026

Available : 26/06/2026



Ruston Nawawi

ruston.nawawi5@gmail.com

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Abstract

Background and Objectives: Family occupies an important position in the Quran. Some verses instruct Muslims to maintain kinship ties, honor their parents, and support relatives in need. This demonstrates that Islam places considerable emphasis on the family and grants it certain priority rights. At the same time, the Quran makes clear that such priority isn't without limits. Family interests should never override truth, justice, or obedience to God. In contemporary society, issues such as nepotism and the tendency to favor family members over the public interest are frequently encountered. Therefore, a proper understanding of family priority rights from the perspective of the Quran is important.

Method: This study is a library based qualitative research. It employs a *maqāsidī* approach to Quranic interpretation in examining four verses that explicitly reflect different forms of family priority, they are QS. *As-Syūrā* (42): 23, QS. *Al-Baqarah* (2):177, QS. *Asy-Syu'arā'* (26):214, dan *al-Baqarah* (2):124 and *maqāsid* oriented perspectives, including *Tafsīr al-Munīr*, *Anwār at-Tanzīl*, *Fathul Qadīr*, and *Rūḥul Bayān*.

Main Results: The study finds that the Quran recognizes family priority rights in four domains; they are affection, economic support, *da'wah*, and leadership. From a *maqāsid* perspective, these priorities correspond to the objectives of *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ an-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, while leadership priority is subject to the principles of justice and public welfare. The study also identifies the underlying values of *al-insāniyyah* and *al-ḥurriyyah ma'al mas'ūliyyah* as the inner *maqāsid* governing family relations.

Contributions: This study contributes to elucidate the concept of family priority in the Quran from a *maqāsidī* perspective. By doing this research, it goes beyond the textual meaning of the verses to

uncover their underlying objectives, wisdom, and the limits of their family. The study demonstrates that the concept of family in the Quran is represented through several key terms; they are *qurbā*, *arḥām*, *ahl*, *‘asyīrah*, and *zūrriyyah*. Each key term reflects different dimensions of kinship relations.

Conclusions: This study concludes that the Quranic preference given to family doesn't legitimize nepotism; rather, it represents a moral and social responsibility that must operate within the framework of justice and welfare.

URL: <https://e-journal.uingusdur.ac.id/aqwal/article/view/12455>

DOI: <https://doi.org/10.28918/a1yqqh43>

Keywords: Kinship; Family; Maqāsidī Interpretation; Maqāsid asy-Syari'ah; The Quran

Abstrak

Latar Belakang dan Tujuan: Keluarga memiliki kedudukan penting dalam al-Quran. Banyak ayat yang memerintahkan untuk menjaga hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada orang tua, dan membantu kerabat yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian dan hak prioritas kepada keluarga. Namun, al-Quran juga menjelaskan bahwa prioritas kepada keluarga memiliki batasan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan batasan-batasan hak prioritas keluarga dalam al-Quran melalui ayat-ayat kekerabatan.

Metode: Penelitian ini menggunakan kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah tafsir maqāsidī terhadap empat ayat yang secara eksplisit menunjukkan bentuk prioritas keluarga, yaitu QS. As-Syūrā (42): 23, QS. Al-Baqarah (2):177, QS. Asy-Syu'ārā' (26):214, dan al-Baqarah (2):124. Analisis dilakukan dengan merujuk pada beberapa kitab tafsir yang bercorak fiqh dan maqāsid, yaitu Tafsīr al-Munīr, Anwār at-Tanzīl, Fathul Qadīr, dan Rūḥul Bayān.

Hasil Utama: Al-Quran mengakui adanya hak prioritas keluarga dalam empat bidang, yaitu kasih sayang, dukungan ekonomi, dakwah, dan kepemimpinan dari perspektif maqāsidī. Prioritas-prioritas tersebut berkaitan dengan tujuan pemeliharaan agama, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta, sedangkan prioritas kepemimpinan tunduk pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi nilai dasar prioritas, yaitu kemanusiaan dan kebebasan berbasis tanggung jawab sebagai maqāsid batin yang mengatur hubungan kekeluargaan.

Kontribusi: Penelitian ini berkontribusi pada upaya menjelaskan prioritas keluarga dalam al-Quran melalui perspektif maqāsidī, sehingga tidak hanya menampilkan makna tekstual ayat, tetapi tujuan, hikmah, dan batasan penerapannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga dalam al-Quran direpresentasikan melalui beberapa term, yaitu *qurbā*, *arḥām*, *ahl*, *‘asyīrah*, dan *zūrriyyah*.

Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa prioritas yang diberikan al-Quran kepada keluarga tidak dapat dipahami sebagai legitimasi terhadap nepotisme. Sebaliknya, prioritas tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan dalam keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci: Keekerabatan; Keluarga; Tafsir Maqāṣidi; Maqāṣid asy-Syari'ah; al-Quran

A. PENDAHULUAN

Al-Quran maupun hadis telah banyak menjelaskan bahwa memutus hubungan kekerabatan adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Artinya, Muslim wajib untuk menyambung kekerabatan serta memberikan hak prioritas kepada keluarganya (QS. *An-Nisā'* (4): 1). Meskipun demikian, dalam penerapannya masih banyak yang cenderung mengabaikan hak-hak keluarganya sendiri. Padahal UU no. 1 tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban suami istri pasal 30 (Harahap, 2013). UU tersebut menyatakan bahwa suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan pasal 31 menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Daharis et al., 2025).

Di sisi yang lain, kedekatan keluarga yang terlalu ekstrim juga berdampak buruk. Misalnya, muncul sikap fanatisme yang berlebihan terhadap keluarganya (QS. *An-Nisā'* (4): 135). Dalam tatanan politik, sikap berlebihan dalam menjunjung harkat dan martabat keluarga seringkali berujung pada tindakan nepotisme. Fakta yang terjadi adalah kasus korupsi pada tahun 2013 yang menjerat mantan Gubernur Banten Ratu Atut bersama adik kandungnya Wawan yang merupakan suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmi (Tua et al., 2025). Peristiwa semacam ini yang menjadikan memprioritaskan kerabat sebagai hal yang buruk. Fakta di atas menunjukkan bahwa terjadi konsep yang tumpang tindih satu sama lain.

Al-Quran sebenarnya telah memberikan gambaran ideal bagi seorang muslim mengambil sikap terhadap kerabat dekatnya, yaitu pada QS. *An-Nisā'* (4): 36, QS. *Al-Isrā'* (17): 26, QS. *Al-Aḥzāb* (33): 6, dan QS. *An-Nisā'* (4): 135, tetapi memang perlu analisis mendalam terkait dengan sikap seorang muslim terhadap keluarganya. Maka dari itu, penelitian ini membahas secara komprehensif terkait ayat-ayat kekerabatan guna melihat bagaimana sikap-seyogyanya sikap-sikap seorang muslim dalam memposisikan kerabat. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai *maqāṣid* atau tujuan yang ingin disampaikan oleh al-Quran terkait ayat-ayat kerabat tentang memprioritaskan kerabat dan hak-hak kerabat.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan berbagai perspektif. *Pertama*, penelitian yang mengkaji kekerabatan dari aspek sosial dan kebahasaan, seperti penelitian Dewi Kusuma Fitriadi yang membahas makna kekerabatan dan nepotisme (Fitriadi et al., 2024). *Kedua*, penelitian tentang konsep *itsar* dalam al-Quran yang menekankan sikap mendahulukan orang lain (Hidayatallah et al., 2025). *Ketiga*, penelitian yang membahas sistem kekerabatan dalam Islam dan implikasinya terhadap hukum waris (Maryani et al., 2022). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji ayat-ayat tentang prioritas terhadap kerabat dari perspektif *maqāṣid* al-Quran. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengungkap tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang terkandung dalam ayat-ayat tentang mendahulukan kerabat (Maryani et al., 2022).

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan metode tafsir *maqāṣidī* karena pembahasan hak prioritas keluarga dalam al-Quran tidak cukup dipahami hanya melalui makna tekstual ayat, tetapi peneliti juga mengungkap tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang melatarbelakangi perintah mendahulukan kerabat sekaligus menjelaskan batasan-batasan yang

ditetapkan al-Quran agar prioritas tersebut tidak berubah menjadi sikap yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, peneliti memilih tafsir maqasidi sebagai sarana untuk menganalisis batasan penerapannya.

Penelitian ini penting untuk dirumuskan dengan masih terjadinya kekurangtepatan dalam memahami ayat-ayat kekerabatan. Pendekatan tafsir maqasidi menguak lebih dalam cita-cita yang diinginkan al-Quran khususnya pada perkara yang mendahulukan kerabat agar menghasilkan pemahaman yang lebih mapan dan sesuai dengan keadaan masa kontemporer. Penulis berargumen bahwa ayat-ayat kekerabatan mengandung beberapa nilai *maqāṣid syarī'ah* seperti *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ al-māl* serta *maqāṣid* al-Quran yang mengandung kemaslahatan personal dan masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Kekerabatan dalam Al-Quran

Kekerabatan merupakan suatu system yang sangat berpengaruh dalam struktur sosial masyarakat. Kekerabatan merupakan hubungan yang berasal dari kekeluargaan melalui perkawinan atau adanya hubungan darah (Habibi al-Amin, Masrokhin, 2021). Kerabat dalam kamus antropologi didefinisikan sebagai orang sederaah atau dekat sehingga disebut dengan kekerabatan. Dalam Islam, sistem kekerabatan terdiri dari tiga macam, yaitu kerabat berdasarkan hukum tanggung jawab, kerabat kawin yang diperuntukkan bagi kekerabatan berdasarkan perkawinan, dan kekerabatan berdasarkan kewarisan (Rustina, 2014). Menurut as-Sayyid Yusuf, dikutip dalam *tafsīr al-Manār*, salah satu hubungan penting antara manusia yang sangat diperhatikan oleh al-Quran adalah hubungan kekerabatan dan kekeluargaan (Ridha, 1990). Secara fitrah, hubungan yang paling kuat dalam Islam adalah hubungan kekerabatan. Hubungan ini lebih kuat daripada hubungan kesukuan. Oleh karena itu, Islam mengabadikan fitrah tersebut serta mendahulukan hak kerabat daripada yang lain.

Dari beberapa definisi keluarga, al-Quran menyebutkan dari berbagai term dalam menjelaskan kata kerabat, yaitu *qurbā*, *arḥām*, *ahl*, *asyīrah*, dan *zurriyyah*. *Qurbā*, secara etimologi, berasal dari kata *qaraba* yang berarti dekat, oleh karena itu secara umum *qurbā* diartikan sebagai perantara atau jalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Istilah *qurbā* identik dengan *waṣīlah* atau *waṣītah*, yakni sesuatu yang menjadi perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian besar kata *qurbā* yang terdapat dalam al-Quran selalu diberi sandaran *za*, *zawl*, *ulū* atau semacamnya. Dengan tambahan tersebut menurut pakar bahasa, maka kandungan kata *qurbā* bermakna kekerabatan atau kedekatan garis keturunan.

Al-Quran menunjukkan beberapa kata *qurb*, misalnya dalam QS. *As-Syūrā* (42): 23. Kata *al-qurbā* pada ayat tersebut menjelaskan seorang muslim yang setia dengan ikatan darah keluarga. Pakar Bahasa menjelaskan bagaimana kekerabatan pada garis nasab keturunan lekat dengan makna kekeluargaan. Dalam hal ini, objek dalam kata *qurbā* disebutkan dalam kata *mawaddah* yang berarti menyukai, menyayangi, dan mengasihi. *Mawaddah* menurut Bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam sebuah pernikahan, cinta selalu ada diantara pasangan suami dan istri dan ayat ini merujuk pada kasih sayang pada semua kerabat Nabi.

Secara terminologis, bahwa *qurbā* merujuk kepada kekerabatan, baik yang termasuk dalam golongan ahli waris maupun yang tidak. Kerabat yang tidak mendapatkan warisan tetap termasuk kerabat sebagaimana yang disebutkan dalam QS. *An-Nisā'* (4): 8. Selain itu, kata *qurbā* juga dapat bermakna yang lebih umum, yaitu mencakup setiap orang yang memiliki hubungan darah dengan pihak ayah maupun ibu, sebagaimana tersirat dalam QS. *Al-Baqarah* (2): 83 (Tamam, 2018).

Selanjutnya, bentuk jamak dari kata *rahīma* adalah *arḥām* yang berarti Rahim tempat pembentukan janin dalam perut ibu. *Arḥām* juga berarti anggota tubuh, karena menyebabkan hubungan yang saling mengasihi antara satu sama lain. *Arḥām*

juga didefinisikan sebagai sanak kerabat, baik datang dari pihak ibu ataupun dari ayah. Pengertian ini disandarkan karena adanya Rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, *arḥām*, pada umumnya, bermakna kerabat dalam Bahasa Arab maupun dalam istilah syariat. Adapun yang dimaksud dengan *ẓawīl arḥām* adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk *aṣḥābul furūd* dan *‘aṣābah*, contohnya saudara perempuan ayah atau ibu, saudara laki-laki ibu, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya. Pengertian tersebut dijelaskan dalam QS. *Al-Aḥzāb* (33): 6. Dalam al-Quran, kata *rahm* yaitu tempat janin yang secara etimologis berarti cinta kasih yang menunjukkan betapa pekatnya hubungan cinta kasih antara ibu dan anaknya, bahkan sejak anak masih dalam kandungan ibunya (Tamam, 2018). Hubungan cinta kasih antara keluarga juga disebut *ṣillah ar-rahm* atau menjalin cinta kasih.

Selanjutnya, kata *ahl*, menurut al-Asfahani, ada dua macam dalam al-Quran. *Ahl* dengan arti sempit yang biasa disebut dengan *ahl ar-rajul*, yaitu keluarga senasab, seketurunan atau yang berhubungan darah, mereka biasa berkumpul dalam satu tempat tinggal (Al-Aṣfahānī, 1412). *Ahl* dalam pengertian ini seperti yang ditunjukkan QS. *Al-Aḥzāb* (33): 33. Kata *ahl al-bait* dalam ayat tersebut ditujukan kepada keluarga Nabi. Ulama tafsir sepakat dengan penafsiran itu, tetapi, mereka berbeda pendapat siapa yang termasuk keluarga Nabi. Sebagian ada yang berpendapat bahwa *ahl al-bait* adalah istri dan putri nabi, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa *ahl al-bait* adalah Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah (At-Ṭabarī, n.d.). Kata *ahl* dalam ayat ini juga diartikan kerabat atau keluarga dalam makna *qurbā* yang lain.

Selanjutnya, *asyīrah* pada mulanya diartikan sebagai keluarga besar atau keturunan dari seseorang yang kuantitasnya banyak. Kata ini diulang sebanyak 30 kali dalam al-Quran. Terdapat dua makna dalam pengertiannya, makna pertama adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki kekerabatan

dengan baik dikarenakan nasab atau keturunan maupun hubungan perkawinan. Makna kedua, yaitu etika pergaulan, baik dengan kerabat maupun dengan orang yang mempunyai hubungan akrab (Al-Aṣḥānī, 1412). Misalnya, dalam QS. *At-Tawbah* (9): 24, kata *asyīrah* menjelaskan tentang orang yang lebih mencintai nenek moyang, anak-anaknya saudara, istri dan keluarganya hingga mencintai harta yang diusahakannya daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka Allah akan mendatangkan balasan terhadapnya (Al-Qurṭubī, 1964).

Dalam *Lisānul Arab*, *asyīrah* diartikan suatu percampuran dan pertemanan dari beberapa kelompok sosial yang diikat dalam suatu hubungan erat. Kata *asyīrah* juga diterjemahkan sebagai pasangan hidup, teman, kerabat dekat, dan saudara kandung. Makna *asyīrah* adalah sepadan dengan kata *ahl* yang diterjemahkan sebagai keluarga (Muḥammad bin Mukram bin 'Alī, Abū al-Faḍl, 1414).

Selanjutnya, kata *zurriyyah* dalam al-Quran disebutkan sebanyak 32 kali. *Zurriyyah* bermakna anak dan keturunan manusia, tumbuhan, atau hewan. Perumpamaan segala sesuatu berasal dari *zarrah*, yaitu biji sawi atau serpihan kecil. Pengertian *zurriyyah*, secara etimologi, dimaknai anak cucu. *Zurriyyah*, dalam *Lisanul 'Arab*, berarti anak keturunan, baik dari golongan manusia maupun golongan jin (Muḥammad bin Mukram bin 'Alī, Abū al-Faḍl, 1414). Dari beberapa pengertian diatas, *zurriyyah* adalah keturunan, anak, atau cucu.

Salah satu ayat al-Quran menyatakan *zurriyyah* adalah bagian dari kesejahteraan kekerabatan atau kekeluargaan, karena keturunan menjadi bagian dari penerus dari kekerabatan, seperti yang tertulis dalam QS. *Ali 'Imrān* (3): 38. Dalam ayat tersebut, Allah menceritakan bagaimana Nabi Zakariya memohon dan berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak keturunan yang baik padahal usianya telah lanjut dan tulang-tulanginya telah rapuh uban telah mewarnai rambut kepalanya dan istrinya juga sudah lanjut usia serta mandul. Hal ini berawal dari ketika Zakariya

melihat kekuasaan Allah yang memberi Maryam rezeki dalam bentuk makanan dan buah-buahan yang tidak pada musimnya. Nabi Zakariya berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, karena *zurriyyah* adalah bagian dari kebahagiaan keluarga dan menjadikan kekerabatan semakin melekat. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan bagaimana hubungan kekerabatan itu harus diutamakan dan putusnya hubungan kekerabatan yang menyebabkan dosa besar adalah bukti bahwa perbuatan itu dilaknat oleh Allah. QS. *Al-Baqarah* (2): 27 menyebutkan bahwa memutuskan hubungan kerabat adalah perbuatan paling dibenci oleh Allah, maka, kita sebagai muslim wajib untuk menyambung tali kerabat. Kekerabatan sifatnya mengikat melalui benang cinta, kasih sayang, ikhlas, solidaritas, saling menolong, dan loyal. Ikatan itu merupakan fitrah bagi manusia.

Berbagai istilah yang digunakan al-Quran untuk menggambarkan kekerabatan menunjukkan bahwa konsep keluarga tidak terbatas pada keluarga inti, melainkan mencakup beberapa lapisan hubungan kekerabatan. Istilah *qurbā* menekankan kedekatan nasab dan hak-hak yang lahir dari hubungan darah. istilah *arḥām* menunjukkan kerabat yang terikat oleh asal-usul keturunan yang sama sehingga memiliki kewajiban untuk saling menyambung hubungan keluarga dan memberikan perhatian. Istilah *ahl* merujuk kepada keluarga inti atau orang-orang yang berada dalam satu lingkup rumah tangga dan bertanggung jawab atas rumah tangga tersebut. Sementara itu, *asyīrah* menggambarkan keluarga besar atau kelompok kekerabatan yang memiliki ikatan sosial yang kuat, sedangkan *zurriyyah* menunjuk pada anak cucu dan generasi penerus keluarga.

Berdasarkan sintesis tersebut, keluarga yang diprioritaskan dalam al-Quran adalah orang-orang yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, atau tanggung jawab keluarga yang menimbulkan hak-hak tertentu untuk didahulukan dibanding pihak lain dalam konteks yang dibenarkan syariat. Keluarga yang diprioritaskan mencakup orang tua, anak, pasangan, saudara

kandung, kerabat dekan, serta anggota keluarga besar yang memiliki hubungan kekerabatan dan tanggung jawab sosial yang nyata. Namun, prioritas keluarga dalam al-Quran sifatnya tidak mutlak, melainkan diberikan dalam rangka menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Maka, prioritas tersebut harus tetap dalam koridor keadilan dan tidak boleh melanggar hak pihak lain.

Berdasarkan ayat-ayat kekerabatan yang telah dibahas, indicator hak prioritas dalam keluarga meliputi prioritas dalam nafkah dan pemenuhan ekonomi, prioritas dalam pemberian bantuan dan sedekah, prioritas dalam perlindungan dan pemeliharaan hubungan kekerabatan, prioritas dalam waris dan hak-hak keluarga, prioritas dalam kasih sayang, perhatian, serta tanggung jawab terhadap anggota keluarga, dan prioritas dalam menjaga keberlangsungan generasi dan kesejahteraan keturunan sebagaimana tergambar dalam doa-doa Nabi untuk keturunan yang salah. Maka, konsep prioritas keluarga dalam al-Quran tidak hanya menunjukkan pada kedekatan hubungan darah, tetapi juga pada adanya hak, tanggung jawab, dan kemaslahatan yang harus diwujudkan dalam hubungan keluarga. Indikator prioritas diatas menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana al-Quran menetapkan batasan-batasan prioritas agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

2. Analisis Tafsir Ayat-ayat Hak Prioritas Keluarga

Penelitian ini tidak mengkaji seluruh ayat yang berkaitan dengan keluarga dan kekerabatan dalam al-Quran, melainkan membatasi analisis pada ayat-ayat yang secara eksplisit memuat konsep hak prioritas keluarga dalam berbagai aspek kehidupan. Pemilihan ayat dilakukan berdasarkan dua kriteria, yaitu ayat-ayat tersebut menggunakan term yang menunjukkan hubungan kekerabatan, yaitu *qurbā*, *arḥām*, *ahl*, *asyīrah*, dan *zurriyyah*, serta ayat-ayat tersebut mengandung konsep perioritas hak keluarga dalam bidang tertentu.

Berdasarkan kriteria tersebut, dipilih 4 ayat sebagai objek penelitian. QS. As-Syūrā (42): 23 dipilih karena memuat konsep *al-*

mawaddah fil qurbā yang menunjukkan prioritas kasih sayang dan pemeliharaan hubungan kekerabatan. QS. *Al-Baqarah* (2):177 dipilih karena menempatkan kerabat sebagai kelompok pertama yang berhak menerima bantuan harta. QS. *Asy-Syu'arā'* (26):214 dipilih karena memerintahkan Nabi untuk mendahulukan keluarga terdekat dalam dakwah. Adapun, QS. *Al-Baqarah* (2):124 dipilih karena menunjukkan adanya pewarisan kepemimpinan kepada keturunan sekaligus menjelaskan batasan-batasan hak prioritas keluarga, yaitu prioritas emosional, ekonomi, dakwah, dan kepemimpinan. Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, penelitian ini menggunakan kitab-kitab tafsir yang memiliki perhatian terhadap aspek hukum dan kemaslahatan sosial, yaitu *Tafsīr al-Munīr*, *Anwār at-Tanzīl*, dan *Fathul Qadīr*. Pemilihan kitab-kitab tersebut didasarkan pada kemampuannya menjelaskan aspek normatif, hukum, dan tujuan syariat yang relevan dengan tema hak prioritas keluarga. Dengan demikian, penggunaan kitab tafsir dilakukan berdasarkan kriteria akademik yang jelas, bukan sekadar pengambilan pendapat secara acak.

a. Prioritas Menjaga Kekerabatan

Frasa *al-mawaddah fil qurbā* dalam QS. *As-Syūrā* (42): 23 berkaitan dengan pentingnya menjaga hubungan kekerabatan. Namun, para *mufassir* berbeda dalam menentukan objek kekerabatan yang dimaksud. Ibn 'Abbās memahami ayat ini sebagai ajakan agar suku Quraisy menjaga hubungan kekerabatan mereka dengan Nabi karena adanya ikatan nasab. Penafsiran ini menekankan aspek sosial dan historis hubungan keluarga. Al-Wāhidī memperkuat pemahaman tersebut melalui riwayat *sababun nuzūl* yang menunjukkan bahwa Nabi tidak meminta imbalan materi atas dakwahnya, melainkan penghormatan terhadap hubungan kekerabatan yang telah ada (At-Ṭabarī, n.d.). Sementara itu, al-Jailānī dan sebagian *mufassir* memahami *al-qurbā* sebagai *ahlul bait* yang harus dicintai dan dihormati. Penafsiran ini menggeser focus dari hubungan kekerabatan secara umum menuju penghormatan khusus kepada keluarga Nabi (Khanifudin, 2025). Adapun, az-Zuhailī

mengintegrasikan kedua pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga ikatan kekerabatan sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan keberlangsungan hubungan keluarga (Az-Zuhaili, 1991).

Perbedaan tersebut memiliki implikasi penting, jika dimaknai sebagai hubungan nasab secara umum, maka ayat ini menjadi menjadi dasar normatif bagi kewajiban menjaga sillaturahmi dan memberikan perhatian kepada kerabat. Namun, jika dimaknai secara khusus kepada *ahlul bait*, maka pesan utamanya adalah penghormatan terhadap keluarga Nabi. Maka, dalam perspektif *maqāsidi*, kedua pandangan tersebut bertemu pada tujuan yang sama, yaitu menjaga keberlangsungan institusi keluarga dan memperkuat ikatan sosial atau *ḥifẓ an-nasl*.

b. Prioritas Ekonomi Bagi Kerabat

Penyebutan frasa *ẓawil arḥam* dalam QS. *Al-Baqarah* (2):177 pada urutan pertama penerima bantuan menunjukkan adanya prioritas bagi kerabat dalam distribusi harta (Aulia et al., 2025). Namun, para *mufassir* berbeda dalam menjelaskan alasan prioritas tersebut. Al-Baiḍāwī menegaskan bahwa kerabat didahulukan karena pemberian kepada mereka mengandung dua nilai sekaligus, yaitu sedekah dan sillaturahmi (Al-Baidhawi, n.d.). Sementara itu, az-Zuhailī menekankan dimensi sosial dengan menyatakan bahwa kerabat merupakan pihak yang paling berhak memperoleh bantuan karena adanya ikatan darah dan tanggung jawab sosial yang melekat (Az-Zuhaili, 1991).

Persamaan keduanya terletak pada pengakuan terhadap hak prioritas kerabat. Perbedaannya, Al-Baiḍāwī menyoroti nilai ibadah individual, sedangkan az-Zuhailī menekankan aspek kemaslahatan sosial. Dari perspektif *maqāsidi*, kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa prioritas ekonomi kepada kerabat bertujuan menjaga keberlangsungan keluarga, mengurangi krentanan sosial, serta memperkuat solidaritas internal keluarga. Dengan demikian, *maqāsidi* yang tampak adalah *ḥifẓ al-mal* dan *ḥifẓ an-nasl*.

c. Prioritas Dakwah Kepada Keluarga

QS. *Asy-Syu'ārā'* (26): 214 memerintahkan untuk memberi peringatan kepada kerabat terdekat menunjukkan adanya prioritas keluarga dalam aktivitas dakwah. Al-Bursawi menjelaskan bahwa keluarga menjadi pihak pertama yang berhak memperoleh perhatian karena mereka merupakan lingkungan sosial terdekat dengan seseorang. As-Syaukani menambahkan bahwa perintah tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya menjaga akidah keluarga sebagai pondasi masyarakat (Hidayatullah, 2018). Persamaan antara keduanya adalah keluarga ditempatkan sebagai objek dakwah pertama. Perbedaannya terletak pada penafsiran al-Bursawi yang menonjolkan kedekatan sosial, sedangkan as-Syaukani lebih menekankan urgensi perlindungan akidah. Implikasi dari perbedaan ini menunjukkan bahwa prioritas keluarga tidak hanya berbentuk bantuan material, tetapi juga perlindungan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, *maqāṣid* yang terkandung dalam ayat ini adalah *ḥifẓ ad-dīn*, yang pada akhirnya juga mendukung *ḥifẓ an-nasl* melalui pembinaan keluarga yang beriman.

d. Batasan Prioritas Keluarga

QS. *Al-Baqarah* (2):124 menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim menginginkan keturunannya memperoleh kedudukan kepemimpinan sebagaimana dirinya. Para *mufassir* sepakat bahwa permohonannya menunjukkan kecintaan kepada keluarga dan keinginan agar kebaikan berlanjut kepada generasi berikutnya. Namun, Allah memberikan batasan tegas melalui firman-nya bahwa janji kepemimpinan tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dengan demikian, para *mufassir* sepakat bahwa kedekatan nasab bukan satu-satunya dasar memperoleh hak istimewa.

Implikasi *maqāṣidī* dari ayat ini sangat penting. Al-Quran mengakui adanya hak prioritas keluarga, tetapi sekaligus menetapkan prinsip keadilan sebagai batasnya. Oleh karena itu, prioritas keluarga tidak boleh berubah menjadi nepotisme atau pemberian hak kepada pihak yang tidak memenuhi syarat. Pada

titik ini, batasan telah tampak dari *maqāsid* ayat adalah menjaga agama, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik.

3. Analisis Tafsīr Maqāsidī

As-Syāṭibī membagi kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariat ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt*. *Darūriyyāt* mencakup kebutuhan primer atau pokok. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat lima hal utama yang termasuk dalam kategori ini, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seluruh ketentuan dalam syariat Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga kelima aspek tersebut. Dengan demikian, setiap hukum Islam memiliki tujuan untuk melindungi kebutuhan dasar manusia (Khaliq & Pangestu, 2025).

Secara prinsip, al-Juwaini juga membagi tujuan *tasyrī'* ke dalam tiga kategori utama, yaitu *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt* (Sari, 2017). Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali, yang mengaitkan tujuan syariat tersebut dengan konsep *al-munāṣabāt al-maṣlaḥiyyāt* dalam *qiyās*. Menurut al-Gazali, kemaslahatan dapat terwujud melalui pemeliharaan terhadap lima kebutuhan dasar manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. Menjaga Agama

QS. *Asy-Syu'ārā'* (26): 214 memerintahkan Nabi untuk terlebih dahulu memberikan peringatan kepada kerabat terdekatnya. Secara tekstual, ayat ini turun dalam konteks dakwah tauhid pada fase awal Islam, ketika keluarga menjadi lingkungan pertama yang menerima *risālah* kenabian. Para *mufasssir* menjelaskan bahwa perintah tersebut bertujuan menyelamatkan keluarga dari kesyirikan dan azab Allah.

Dari perspektif *maqāsid*, tujuan utama ayat ini adalah perlindungan agama. Keluarga ditempatkan sebagai objek prioritas karena keberlangsungan nilai-nilai keimanan sangat bergantung pada keberhasilan transmisi agama dalam lingkungan keluarga.

Implikasi sosial dari tujuan tersebut adalah lahirnya keluarga yang berfungsi sebagai pusat pendidikan akidah dan moral. Maka, *maqṣad* ini termasuk kategori *darūriyyāt* karena agama merupakan salah satu kebutuhan primer manusia.

b. Menjaga Keturunan

QS. *Asy-Syūrā'* (42): 23 dan berbagai ayat tentang silaturahmi menunjukkan pentingnya menjaga hubungan kekerabatan melalui *mawaddah* dan kasih sayang. Secara tekstual, ayat tersebut memerintahkan pemeliharaan hubungan keluarga. Dalam konteks sosial, keluarga merupakan institusi pertama yang menjaga keberlangsungan keturunan. Tujuan syariat yang tampak di balik perintah ini adalah menjaga keturunan. Perlindungan keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga kelangsungan biologis keluarga, tetapi juga menjaga kualitas hubungan antar generasi. Implikasi sosialnya adalah terciptanya keluarga yang harmonis, stabil, dan mampu menjalankan fungsi pendidikan serta pembinaan generasi karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia dan *maqṣad* ini termasuk kategori *darūriyyāt*.

c. Menjaga Harta

QS. *Al-Baqarah* (2):177 menempatkan kerabat sebagai kelompok pertam yang berhak menerima bantuan harta. Secara tekstual, ayat ini menjelaskan distribusi kekayaan sebagai bagian dari kebajikan. Para *mufassir* menegaskan bahwa prioritas tersebut bertujuan memperkuat solidaritas keluarga dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Tujuan syariat yang dapat ditarik dari ayat ini adalah perlindungan harta. Prioritas ekonomi kepada keluarga memungkinkan harta berfungsi sebagai instrument kesejahteraan sosial, bukan sekadar akumulasi kekayaan pribadi. Namun, kebutuhan ekonomi keluarga tidak berada pada level yang sama dengan perlindungan agama dan keturunan. Oleh karena itu, aspek ini lebih tepat dikategorikan sebagai *ḥājiyyāt* karena berfungsi memudahkan terwujudnya kemaslahatan keluarga dan menghilangkan kesulitan hidup.

d. Kepemimpinan Keluarga dan *Maqṣad* Keadilan

QS. *Al-Baqarah* (2):124 menjelaskan permohonan Nabi Ibrahim agar keturunannya memperoleh kedudukan sebagai pemimpin, tetapi, Allah memberikan batasan tegas bahwa janji tersebut tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Secara tekstual, ayat ini menunjukkan bahwa hubungan nasab bukan satu-satunya dasar memperoleh otoritas. Dalam perspektif *maqāṣid*, ayat ini tidak hanya berbicara tentang hak keluarga memperoleh kekuasaan, melainkan tentang penegakan keadilan dalam distribusi otoritas. Maka, *maqṣad* utama ayat ini bukanlah perlindungan nasab, melainkan terwujudnya kemaslahatan public melalui kepemimpinan yang adil. Implikasi sosialnya adalah penolakan terhadap nepotisme dan pemberian jabatan berdasarkan hubungan keluarga semata. Dengan pertimbangan tersebut, prioritas keluarga dalam kepemimpinan lebih ditempatkan pada kategori *taḥsiniyyāt*. Kepemimpinan bukan kebutuhan primer yang menentukan eksistensi agama, jiwa, atau keturunan, tetapi, nilai penyempurna yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

4. Landasan Teoritis *Maqāṣid Bāṭin*

Konsep *maqāṣid bāṭin* dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai makna esoterik yang terlepas dari teks, melainkan nilai-nilai universal yang dapat ditarik dari tujuan umum syariat atau biasa disebut *maqāṣid al-kulliyah*. Landasan teoritisnya merujuk pada pengembangan *maqāṣid* kontemporer yang dilakukan oleh Jasser Auda (Gumanti, 2018) dan Wael B. Hallaq (Hallaq, 2011) yang memandang *maqāṣid* tidak hanya berorientasi pada perlindungan, tetapi juga pengembangan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan kerangka tersebut, nilai kemanusiaan dipahami sebagai tujuan penguatan martabat manusia melalui penghormatan terhadap anggota keluarga. Adapun kebebasan dan tanggung jawab dipahami sebagai keseimbangan antara kebebasan individu dalam memanfaatkan nikmat yang dimiliki dan bertanggung jawab pada keluarga. Kedua nilai ini tidak berdiri

sendiri sebagai *maqāṣid* independen, melainkan turunan dari *maqāṣid* universal berupa keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa al-Quran memberikan hak prioritas kepada keluarga dalam beberapa aspek kehidupan, seperti kasih sayang, bantuan, ekonomi, dakwah, dan kepentingan. Analisis terhadap QS. *As-Syūrā* (42): 23, QS. *Al-Baqarah* (2):177, QS. *Asy-Syu'arā'* (26):214, dan *al-Baqarah* (2):124 menunjukkan pentingnya mendahulukan keluarga, walaupun beberapa *mufassir* berbeda pendapat. Perbedaan tersebut pada akhirnya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu menjaga keharmonisan keluarga dan kemaslahatan sosial. Dalam perspektif *maqasidi*, prioritas keluarga mengandung pemeliharaan agama, keturunan, dan harta. Prioritas dakwah dan kasih sayang termasuk kategori daruriyyat, bantuan ekonomi kepada kerabat berada pada tingkat hajiyyat, sedangkan prioritas keluarga dalam kepemimpinan termasuk tahsiniyyat karena dibatasi prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini menemukan nilai *maqasid batin* berupa kemanusiaan dan kebebasan beserta tanggung jawab yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan bertanggung jawab dalam keluarga.

DAFTAR BACAAN

- Al-Aṣḥānī, A. al-Q. al-Ḥusain bin M. al-M. bi ar-R. (1412). *Al-Mufradāt fī Garibil Qur'ān* (Ṣafwān 'Adnān Ad-Dāwudī (ed.); 1st ed.). Dār al-Qalam.
- Al-Baidhawi, N. A. S. A. bin U. bin M. A.-S. (n.d.). *Anwar At-Tanzil Wa Asrar At-Ta'wil*. In 1. Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Al-Qurṭubi, M. bin A. al-A. (1964). *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qurān*. In 14 (2nd ed., p. 124). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- At-Ṭabarī, M. I. J. (n.d.). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil āyy al-Qur'ān*. In 23 (p. 483). Dār at-Tarbiyyah wa at-Turaṣ.
- Aulia, H., Hapsin, A., Junaidi, A. A., Himawanti, I., & Fauziah, N. (2025). The Evolution of Guardianship in the Religious Culture: From Terminology to Children's Welfare. *Mimbar Agama Budaya*, 42(1), 106–121.

- Az-Zuhaili, W. (1991). *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*. In 21 (1st ed., p. 236). Dar al- Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1991). *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*. In 4 (p. 248).
- Daharis, A., Pradana, S. Y., Hasibuan, K., Fadjriani, L., & Mardiansyah, H. (2025). Relevansi konsep mubadalah dalam relasi suami-istri menurut hukum keluarga Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1557–1563.
- Fitriadi, F., Habbe, A. H., Syarifuddin, S., Rura, Y., & Ferdiansah, M. I. (2024). Nepotisme: Fraud Atau Bentuk Kasih Terhadap Keluarga?(Dalam Perspektif Islam). *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(2), 68–77.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97–118.
- Habibi al-Amin, Masrokhin, K. A. (2021). KONSEP PERWALIAN DALAM AL-QUR'AN. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 6(01), 95–113.
- Hallaq, W. B. (2011). Maqasid and the Challenges of Modernity. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 49(1), 1–31.
- Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 361–386.
- Hidayatallah, F., Bunyamin, M., & Muttaqin, A. (2025). Nilai Isar dalam Perspektif Tafsir Tematik: Studi atas Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Solidaritas Sosial. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 508–528.
- Hidayatullah, M. F. (2018). Paradigma Pendidikan Keluarga: Supervisi dan Motif Keterlibatan Orang Tua dalam Pelaksanaan Ibadah. *Tarbiyatuna Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 58–74.
- Khaliq, M. N., & Pangestu, A. (2025). Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi). *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1), 149–162.
- Khanifudin, A. (2025). Makna Semantik Lafal Al-Qurba Dalam QS. Asy-Syura Ayat 23 Perspektif Toshihiko Izutsu. *AL-MUTSLA*, 7(2), 368–383.
- Maryani, H., Nasution, A., Sintara, D., & Siregar, B. J. (2022). Sistem kekerabatan dan pengaruhnya terhadap hukum waris islam. *Legal Brief*, 11(4), 2518–2525.
- Muhammad bin Mukram bin 'Ali, Abū al-Faḍl, I. M. (1414). *Lisānul 'Arab*. In 15 (3rd ed., pp. 406–407). Dār as-Ṣādir.
- Ridha, M. R. (1990). *Tafsir al-Manar*. al-Haiyah al-Mishriyyah al-'Amah Lil Kitab.
- Rustina, R. (2014). Keluarga dalam kajian Sosiologi. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 6(2), 287–322.
- Sari, A. I. P. (2017). Tinjauan Terhadap Konsep Mashlahah Imam Al-Juwaini. *Dspace. Uü. Ac. Id*, 2017, 1–14.

- Tamam, A. B. (2018). Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penjiaran Islam*, 2(1), 1-14.
- Tua, W. R., Roito, B. C., Suryana, T. M. F., Akbar, K. N., Rahmawati, A. A., & Iryana, A. (2025). Pengaruh Nepotisme dalam Kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah terhadap Persepsi Masyarakat Banten. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(1), 19-29.